

AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA

Rusman Riyadi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341551932, Fax: 0341-552249
Email: rusmanriyadi68@gmail.com

ABSTRACT

With the enactment of a law in which this law has an impact on a development in the village, because the regulations are related to the state financial policy at the time of the current pandemic. The plague that is currently hitting Indonesia is very influential for the Indonesian society. This writing is motivated by a problem, namely, What is the basis for the implementation of Law Number 2 of 2020 in terms of financial policies for allocating village funds budget. As well as how village development is due to the diversion of village fund budget allocations caused by the Covid-19 pandemic. The type of research used in this study is a type of normative legal research. As well as the type of approach used in this research, namely, the statutory approach (statue approach).

Keywords: Village, Covid-19, Fund Allocation.

ABSTRAK

Dengan berlakunya sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut berdampak bagi sebuah pembangunan yang ada di desa, karena dalma peraturan tersebut berkaitan dengan kebijakan keuangan negara pada saat pandemi sekarang ini. Wabah yang sedang melanda indonesia pada saat ini sangat berpengaruh bagi tatanan masyarakat indonesia. Penulisan ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Serta Bagaimana pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Kata Kunci: Desa, Covid-19, Pengalokasian Dana.

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa merupakan inti dari dari sebuah negara yang mana segala bentuk peradaban akan di mulai desa, dengan berbagai corak dan keudayaan desa yang ada di indonesia akan memebrikan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

warna tersendiri bagi sebuah negara, dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia dan berbagai kebudayaan yang ada di dalamnya sungguh merupakan nilai plus tersendiri bagi negara. Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauannya menjadikan yang terbentang luas dari sabang sampai merauke dengan berbagai ras dan kepercayaan masih bisa bersatu dengan negara kesatuan republik Indonesia.

Sejarah panjang terbentang dengan jelas tentang keberadaan desa dalam kerangka sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dengan pengaturannya semenjak masa kolonial hingga saat ini desa selalu berada dalam kepentingan politik para elit negara, padahal sejatinya desa adalah tempat menyemai tentang peradaban dan kebudayaan bangsa. Desa hingga saat ini bisa dikatakan menjadi pemasok pangan terbesar di Indonesia, karena pertanian pasti akan berasal dari desa, maka sudah sepatutnya desa menjadi pusat perhatian pembangunan.

Segala aktifitas masyarakat desa pada umumnya masih memegang erat budaya gotong royong yang mana budaya ini sudah ada sejak zaman Indonesia masih belum merdeka, namun masyarakat desa sangat kental dengan hal itu sampai saat ini. Masyarakat desa hingga sampai saat ini masih erat dengan budaya dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Menjadi sebuah hal yang biasa saja ketika masyarakat desa yang jauh dari kata modern dan tren karena memang masyarakat desa jauh akan sesuatu hal yang baru dan masyarakat desa kerap kali akan menolak sesuatu yang baru yang mereka anggap tidak sesuai dengan kebiasaan pedesaan.

Sejarah mencatat keberadaan desa dari zaman penjajahan hingga sampai saat ini menjadi penopang bagi keberlangsungan sebuah negara yang mana negara haruslah memberikan peran terhadap desa baik melalui pemberian anggaran dana desa yang memadai hingga memberikan kejelasan administrasi. Anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat akan di gunakan untuk berbagai pembangunan yang ada di desa baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur. Negara juga harus memperhatikan bagi desa yang hingga sampai saat ini masih belum memiliki pendapatan sendiri seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mana BUMDES ini akan menunjang perekonomian dan pemasukan kas dana desa. Hingga sampai saat ini masih banyak desa yang ada di Indonesia masih belum mempunyai pendapatan sendiri, disitulah peran negara di perlukan untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan yang ada di desa hingga pembangunan masih tetap bisa di jalankan.

Banyak desa yang ada di Indonesia masih belum tersentuh akan pembangunan yang merata dan masih banyak desa yang masih belum memiliki infrastruktur yang belum memadai sehingga itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan karena memang di desa terjadi banyak penyelewengan dana dari anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu,

pemerintah juga harus memikirkan dan memberikan pengawasan terkait anggaran dana yang di berikan kepada pemerintah desa dan pengawasan tersebut di maksudkan agar anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat tepat sasaran.

Membahas anggaran pada saat ini yang mana pandemi covid-19 melanda negara Indonesia tentu pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait keuangan maka sedikit banyak anggaran tersebut di alokasikan untuk penanganan demi mencegah penularan covid-19. Dengan adanya covid-19, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan mengenai keuangan negara untuk mengantisipasi keburukan perekonomian, ada beberapa kenjakna yang mengatur tentang keuangna negara diantaranya di keluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keungan negara. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 tepatnya di pasal 28 angka 8 yaitu terkait kebijakan keuangan negara yang mana dalam pasal tersebut menyinggung undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 28 angka 8 undang-undang nomor 2 tahun 2020 dapat di simpulkan bahwasanya negara mencabut pasal 72 di undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait anggaran dana desa.

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat.

Dengan masuknya wabah tersebut ke Negara Indonesia sehingga banyak dari masyarakat yag dinyatakan positif terpapar harus melakukan isolasi mandiri selama dua minggu atau 14 hari. Dengan banyaknya orang yang terpapar covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan itu banyak di terapkan di berbagai kota, hal itu di lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19, masyarakat juga di larang melakukan aktifitas yang mengumpulkan banyak massa dan berbagai tempat di tutup mulai tempat wisata, sekolah, kampus, hingga pusat-pusat perbelanjaan.

Tetapi semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yag di perkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan menurut penuturan menteri keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0% hal itu bisa terjadi ketika tidak di lakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatas hal tersebut,

dan saat ini negara telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan 6,1 triliun dan juga pada saat ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN karena menteri keuangan menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Gubernur Bank dan para menteri keuangan membicarakan strategi penanganan untuk menjaga kestabilan perekonomian Global yang sedang terancam karena covid-19.³

Dari uraian latar belakang sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diangkat suatu permasalahan antara lain, Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Serta Bagaimana pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Dan untuk mengetahui seperi apa pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi sehingga di peroleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dala menyelesaikan masalah. Dan jenis pendekatan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana dalam penelitian lebih kepada menelisik di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang berdampak langsung kepada anggaran dana desa yang di alihkan untuk penanganan covid-19.

PEMBAHASAN

Dasar Diterapkannya Undang-undang nomor 2 tahun 2020 Dalam Hal Kebijakan Keuangan Pengalokasian Anggaran Dana Desa

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana nantinya peraturan perundang-undangan tersebut berlaku bagi masyarkat umum dan mengikat semua masyarakat haru benar-benar memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat. Lembaga legislatif selaku badan yang membuat peraturan perundang-undangan dalam membuat produk hukum berupa undang-undang harus melihat beberapa point yang ada dalam undang-undang nomor 12 tahun

³ Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Vol 2, Nomor 1, April 2020, Edupscouns Journal, Universitas Kristen Satya Wacana, h. 151.

2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, dalam pasal pasal 5 di sebutkan beberapa asas yang harus di perhatikan oleh lembaga yang berwenang membuat sebuah produk hukum, yang mana bunyi pasal 5 tersebut adalah :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat di laksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan⁴.

Pandemi yang sedang melanda berbagai negara di belahan bumi ini seakan menjadi momok yang menakutkan bagi negara, karena dengan adanya pandemi saat ini segala bentuk kegiatan dan aktifitas pemerintahan sempat terhenti beberapa saat. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah positif terpapar wabah ini yang cukup banyak, oleh karena itu untuk meminimalisir angka tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan salah satu diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetntu langkah yang di ambil itu sangat berdampak terhadap perekonomian dan pendapatan keuangan negara, kemudian negara mengambil langkah lagi agar perekonomian yang ada tidak terlalu merosot yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan Keuangan Negara pada saat pandemi, kemudian seiring dengan berjalannya waktu Peraturan Pemerintah itu di jadikan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tersebut tepatnya pada pasal 28 angka 8 yang berbunyi :

“ Pasal 72 Ayat (2) beserta penjelasannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ”⁵

Kepastian hukum sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin dalam sebuah bukunya bahwa kepastian hukum sudah barang tentu hukum yang adil

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Pasal 28 Angka 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020.

yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat.⁶ oleh karena itu, sebuah produk hukum yang ada dan berlaku di Indonesia harus mampu melihat berbagai kemanfaatan dan kepastian dari produk hukum itu sendiri. Di Indonesia banyak sekali jumlah peraturan baik yang berupa PP, UU, dan sebagainya yang di berlakukan, maka dari itu setiap produk hukum harus mampu memberikan kepastian dan tidak merugikan pihak lain apalagi masyarakat. Produk hukum yang di buat oleh badan legislatif tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan karena dalam sebuah regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan memperhatikan apa yang di butuhkan masyarakat akan membuat produk hukum itu sendiri di terima dengan baik oleh semua elemen masyarakat.

Sudah banyak peraturan yang ada di Indonesia ini mulai dari peraturan yang bersifat umum hingga peraturan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, kebijakan peraturan perundang-undangan ini sebenarnya adalah untuk menanggulangi penyebaran pandemi covid-19 agar segera di tangani melalui kebijakan keuangan yang berbentuk undang-undang. Kalo kita melihat kebelakang, sebenarnya undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu sebelumnya merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dalam melakukan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19. Sudah jelas sebenarnya bahwa pemerintah sangat serius dalam hal penanganan pandemi yang sedang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar penerapan peraturan perundang-undangan itu bisa di lihat dalam konsideran keputusan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dimana dalam konsideran tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan negara dalam membuat peraturan tersebut. Salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah adanya covid-19 tersebut berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan anggaran, peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Penetapan undang-undang nomor 2 tahun 2020 tersebut di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di sahkan Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 16 Mei 2020. Pengesahan tersebut juga di pertimbangkan karena World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa penyebaran virus corona telah melanda beberapa negara tidak terkecuali Indonesia. Dalam sebuah jurnal yang di terbitkan oleh Akmen terkait keuangan dan perekonomian di Indonesia dan pemulihannya harus melihat beberapa

⁶ Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishig, h. 172.

faktor seperti sampai kapan wabah ini akan berakhir dan seperti apa langkah dan respon negara-negara di dunia dalam melawan wabah tersebut⁷.

Undang-undang nomor 2 tahun 2020 dalam pasal 28 angka 8 yang mana pasal yang di maksud dalam pasal 28 angka 8 tersebut adalah pasal terkait anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, tentunya pemerintah mengambil kebijakan ini akan berdampak sangat besar terhadap segala pembangunan yang ada di Desa. Menteri Keuangan Sri mulyani menjelaskan bahwa perekonomian indonesia mengalami tekanan yang sangat berat bahkan dengan di mulainya PSBB pada pertengahan Maret⁸. Artinya, pemerintah beranggapan dengan mengeluarkan kebijakan ini akan mengurangi tekanan perekonomian yang melanda negara indonesia akibat pandemi covid-19.

Wabah ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, sudah banyak dampak yang yang di sebabkan oleh pandemi ini, mulai dari sistem tatanan masyarakat yang mulai berubah hingga berdampak kepada perekonomian negara. Itulah yang menjadi sebuah kebijakan bagi negara untuk mengambil langkah membuat sebuah peraturan yang yang mana peraturan tersebut membahas terkait keuangan mulai dari pusat hingga ke desa. Pelaksanaan sistem kekuasaan negara baik dalam pembuatan peraturan atau mengkontrol jalannya peraturan tersebut haruslah mampu memberikan tujuan yang jelas kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut juga sesuai dengan tujuan dari negara. Abid Zamzami dalam tulisan jurnalnya mengatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus diarahkan kepada terwujudnya tujuan negara⁹. Segala bentuk peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat haruslah mempertimbangkan segala bentuk aspeknya dan sehingga peraturan yang telah di sahkan dan di berlakukan bisa di terima dengan baik oleh masyarakat.

Regulasi dalam produk hukum untuk membuat sebuah peraturan memang harus memebrikan manfaat kepada masyarakat yang mana hal yang perlu di perhatikan adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam sebuah laman media online yang di tulis oleh anang sulistyono mengatakan bahwa dalam produk hukum harus memberikan kepastian

⁷ Chairul Ikhsan Burhanudin dan Muhammad Nur Abdi, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, Akmen, Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 95.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Oktober 2020, *uu no 2 tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2020.

⁹ Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 201.

mengenai jalan hidup yang terbaik dan memuaskan (memberikan keseimbangan) secara psikologis¹⁰.

Patawari dalam bukunya mengatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dengan cara :

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi¹¹.

Pembangunan Desa Akibat Pengalihan Alokasi Anggaran Dana Desa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19

Pembangunan adalah hasil ide atau karya pemikiran dari pemerintah dalam hal melakukan sebuah kontruksi yang di peruntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pembanguna harus menjadi prioritas bagi pemerintah, karena segala bentuk kesejahteraan dan jalannya sebuah roda perekonomian bagi masyarakat akan mudah tercapai. Dalam pemerintahan saat ini pemerintah sendiri peranh menyebutkan bahwa pembangunan akan menjadi prioritas kinerja selama periode kepemimpinanya. Hariawan Bihamding dalam bukunya menyatakan bahwa pembangunan yang di kembangkan di desa saat ini adalah pembangunan partisipatif¹². Pembangunan dengan model seperti ini sebenarnya telah lama ada bahkan sebelum kemerdekaan, masyarakat ikut andil dalam hal pembangunan seperti perbaikan jalan yang mana perbaikan jalan tersebut di lakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam hal pembangunan yang lain pemerintahan desa juga pasti membutuhkan anggaran yang mana anggaran tersebut akan di pergunakan untuk melancarkan pembangunan itu sendiri baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa pada dasarnya adalah pembanguan yang bisa di nikmati oleh masyarakat desa tersebut. Pembangunan yang bisa di lakukan

¹⁰ Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Dikutip dari : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>, Di akses Pada Tanggal 1 November 2020.

¹¹ Patawari, (2019), *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, malang: PT. Cita Intrans Selaras, h. 24-25.

¹² Hariawan Bihamding, (2019), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Sleman : Deepublish Grup Penerbitan CV Budi utama, h. 1.

oleh pemerintah yang nantinya akan menunjang perekonomian masyarakat dan bisa memperlancar segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan segala akses yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pembangunan jalan yang layak hingga akses internet yang memadai bagi masyarakat. Hal itu bertujuan untuk mempermudah segala kegiatan dan akses internet tersebut juga agar masyarakat selalu update terkait berita dan tidak ketinggalan dengan berita yang ada. Fasilitas kesehatan juga harus bisa dipenuhi oleh pemerintah desa agar layanan kesehatan masyarakat di desa itu bisa terpenuhi. Pembangunan infrastruktur yang mana bisa dirasakan oleh masyarakat banyak memang harus diutamakan oleh pemerintah desa.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan model ini merupakan pembangunan yang didasarkan pada pengembangan potensi masyarakat desa yang mana lebih menekankan kepada sumber daya manusia, pemerintah desa juga harus memperhatikan sumber manusia yang dimilikinya karena sumber daya manusia yang ada akan menunjang perkembangan dan kemajuan desa tersebut. Pemerintah desa harus memberikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia tersebut misalnya dengan mendirikan sebuah lembaga yang mana lembaga tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah desa harus mendukung setiap masyarakatnya yang memiliki potensi untuk itu.

Perencanaan pembangunan yang ada di desa dimulai dari musyawarah desa (MUSDES), dalam musyawarah desa tersebut akan dibahas terkait rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah desa. Musyawarah desa akan menghasilkan dua rencana di atas dan disesuaikan dengan anggaran yang akan didapat dari pemerintah pusat. Anggaran dana desa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Anggaran yang didapatkan oleh desa jumlahnya berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Dalam PP Nomor 60 tahun 2014 telah disebutkan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pusat untuk desa nantinya akan ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota dan kemudian dari kabupaten/kota akan ditransfer ke APB Desa.

Pembangunan yang akan dilakukan oleh desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa atau disingkat menjadi Musdes akan dilakukan beberapa tahap diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan segala ide gagasan atau langkah yang akan di ambil oleh pemerintah untuk melakukan sebuah pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam langkahnya yang diambil untuk melakukan sebuah pembangunan haruslah memiliki perencanaan yang bagus, karena segala bentuk pembangunan itu nantinya akan mengikuti perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bentuk implementasi dari sebuah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan pembangunan desa juga bisa di lihat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 81, dalam pasal tersebut juga telah di jelaskan pembangunan itu yang di lakukan oleh pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah peninjauan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang telah di berikan kewenangan oleh negara. Masyarakat juga harus ikut serta dala pengawasan pembangunan yang di lakukan oleh pemeritah desa. Lembaga keuangan negara juga harus ikut trurn tangan dalam hal ini agar tidak terjadi penyelewengan keuangan dan dapat mengikabtkakn tindak pidana korupsi.

4. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah segala bentuk rekapitulasi dari pemerintah desa serta laporan pengalokasian anggaran dana desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah desa harus mampu memberikan pertanggung jawaban terutama kepada masyarakat dan kepada lembaga keuangan negara. Apabila laporan tersebut tidak sesuai dengan pembangunan yang ada maka masyarakat wajib menyakan hal itu kepada pemeritah desa dan jika di tidak menemukan jawaban yang pas dari pemerintah desa maka masyarakat wajib melaporkan kepada lembaga yang berwenang.

Melansir dari berita yang di tulis oleh kemendes pada tanggal 26 April 2019 bahwa pada Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau telah terbentuk sebanyak 45.549 Unit Bumdes di Indonesia ¹³, itu artinya masih ada 39 persen desa yang masih belum memiliki Bumdes dan belum memiliki pendapatan

¹³ Kemendes PDTT, 26 April 2019, *Tercatat sebanyak 61 Persen Desa Telah memiliki Bumdes*, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes?page=home>, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2020.

untuk pembangunan yang akan di lakukan. Pemerintah dalam hal ini juga harus hadir guna memberikan solusi bagi desa yang msih belum memiliki pendapatan, karena kebijakan pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 2 tahun 2020 lebih tepatnya pasal 28 angka 8 sangat berpengaruh bagi sebuah pembangunan yang ada di desa. namun pendirian badan usaha milik desa juga memiliki regulasi yang man regulasi itu termaktub dalam Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam pendirian sebuah badan usaha milik desa maka pemerintah desa harus mempertimangkan beberapa sebagaimana yang ada dalam Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b. potensi usaha ekonomi desa;
- c. sumber daya alam di desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola bum desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa¹⁴.

Sebuah pembangunan akan berjalan dengan lancar apabila anggaran yang akan di pergunakan untuk sebuah pembangunan bisa memadai, namun apabila anggaran itu tidak ada maka bisa di pastikan sebuah pembangunan akan tersendat bahkan akan gagal di lakukan oleh pemerintah desa. Sejauh ini pembangunan yang dilakukan oleh desa yang masih belum memiliki badan usaha milik desa masih bergantung kepada anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat dan bagi desa yang yang masih belum memiliki badan usaha milik desa juga pembangunan akan mengalami kendala apabila anggaran tersebut di tiadakan. Anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat tersebut sesuai dengan keinginan dan cita pemerintah bahwa ingin melakukan pembangunan yang di mulai dari desa, karena desa merupakan inti dari sebuah negara maka memang perlu di desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan sebuah negara.

Klasifikasi besaran anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingakt kesulitan geografis. Bagi desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi akan mendapat anggaran dana desa lebih besar daripada desa yang jumlah angka kemiskinannya rendah, hal itu membuat besaran anggaran dana desa berubah.

¹⁴ Pasal 4 Ayat (2) Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Adanya anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat di harapkan agar pembangunan yang ada di desa bisa berkembang dan mengurangi kesenjangan yan terjadi di desa. Pembangunan yang di mulai dari desa tersebut telah di sebutkan oleh presiden Joko Widodo dalam nawa citanya yaitu nawa cita yang ketiga yaitu “ membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di angkat dari judul diatas dengan sebagai berikut :

1. Dasar penerapan undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang di lakukan oleh pemerintah, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dan bahwa implikasi pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safetg net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
2. Akibat dari di berlakukannya undang-undang nomor2 tahun 2020 terhadap pembangunan desa yaitu, Pembangunan yang telah di sahkan oleh pemerintahan desa dalam musyarah desa akan mengalami hambatan di karenakan pengalihan alokasi anggaran dana desa terhadap penangana covid-19, Pembangunan dan pemberdayaan tidak akan erjalan apabila

anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat di tiadakan terhadap pemerintahan desa, serta bagi desa yang tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan kesulitan dalam melakukan sebuah pembangunan.

SARAN

Ada beberapa saran yang di ambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah memang harus benar-benar mengkaji lagi terkait sebuah produk hukum yang di buat.
2. Melihat dan menganalisa dampak dari sebuah undang-undang terhadap pembangunan terutama pembanguna yang ada di desa.
3. Dalam membuat sebuah produk hukum kemanfaatan harus benar-benar menjadi perhatian dan dampak dari sebuah produk hukum yang akan di buat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Peradilan Di indonesia*, Malang: Bayumedia Publishig.

Hariawan Bihamding, (2019), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Sleman : Deepublish Grup Penerbitan CV Budi utama.

Patawari, (2019), *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, malang: PT. Cita Intrans Selaras.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020.

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Jurnal

Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Chairul Ikhsan Burhanudin dan Muhammad Nur Abdi, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, Akmen, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Vol 2, Nomor 1, April 2020, Edupscouns Journal, Universitas Kristen Satya Wacana.

Internet

Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Dikutip dari : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>, Di akses Pada Tanggal 1 November 2020.

Kemendes PDPT, 26 April 2019, *Tercatat sebanyak 61 Persen Desa Telah memiliki Bumdes*, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes?page=home>, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Oktober 2020, *uu no 2 tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2020.